



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **015** TAHUN 2022

TENTANG
KARTU TANDA MAHASISWA ELEKTRONIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lembaga Pendidikan Tinggi senantiasa berupaya meningkatkan layanan pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, perlu menerbitkan secara resmi kartu tanda pengenal mahasiswa yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA

- UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KARTU TANDA MAHASISWA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (E-KTM).
- (2) E-KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda pengenal bagi mahasiswa yang berstatus aktif sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang diterbitkan secara resmi oleh Universitas Pendidikan Indonesia secara Elektronik yang dapat diakses oleh setiap mahasiswa aktif melalui akun *Single Sign on* (SSO) mahasiswa pada laman <https://student.upi.edu/>.
- (3) Penjelasan format E-KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

- (1) E-KTM berlaku sejak diterima sebagai mahasiswa sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) E-KTM akan dinonaktifkan apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi (bayar UKT ataupun IRS), tidak mengajukan cuti kuliah, dan sudah menyatakan mengundurkan diri.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 31 Januari 2022.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 APR 2022



LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG ELEKTRONIK KARTU TANDA MAHASISWA (E-KTM) DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

PENJELASAN FORMAT E-KTM
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



REKTOR,

M. SOLEHUDDIN
REKTOR